

SKRIPSI

ISMAIL MULYO ARIYANTO

PRIVATISASI BUMN

(STUDI KASUS PT. INDOSAT, Tbk.)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

2011

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
DEPARTMENT OF ACCOUNTING

ISMAIL MULYO ARIYANTO

**PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
(STUDY KASUS PT INDOSAT TBK)**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen pembimbing



Dns. Ec. Hj. Sundari Kabat, S.H., M. Hum.
NIP. 130675515

Penyusun



Ismail Mulyo Ariyanto
NIM. 039814642

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Kamis, tanggal 17 April 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : M. Zaidun, S.H., Msi.



Anggota :


1. Dra, Ec. Hj. Sundari Kabat, S.H., M. Hum.



2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.



3. Rahmi Jened, S.H., M. Hum.



4. Mas Rahmah, S.H., M. Hum.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Ruang Lingkup

2. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Privatisasi

2.2. Jenis-jenis Privatisasi

2.3. Kelebihan dan Kekurangan Privatisasi

..... Katakanlah : "Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya
orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran "

---- Surat (39) Az - Zumar ayat 9 ----

'.... Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu
dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan, beberapa derajat...."

--- Surat (58) Al - Mujaadalah Ayat 11 ---

"Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah !
Dan Tuhanmu-lah yang maha pemurah.
Yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam.
Dia telah mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahuinya"

----- Surat (96) Al - Alaq Ayat 1-6 -----

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat, anugerah dan karunainya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini saya telah banyak sekali mendapatkan bantuan dari para dosen maupun dari keluarga dan juga rekan-rekan mahasiswa, maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu guna terselesainya skripsi ini. Paling besar saya tujukan kepada :

1. Ayah dan Ibu yang telah melahirkan saya ke dunia ini, memberi dukungan atas semua usaha dan juga doa yang diberikan serta ajarannya, juga kepada adik-adikku yang telah menyadarkanku tentang kelulusan.
2. Aripin, Prima, Pakde Candra, Doni, Tabhani, Didi, Inem, Santos, Rudi dkk yang menemani dan mengajarkan padaku arti sebuah tanggung jawab dan persahabatan.
3. Pram, Hadi, Arie, Sapi, yang bersedia meminjamkan komputer untuk terselesainya skripsi ini.
4. Bayu, Gombes, Nino, Djoko, Fauzi, Raymond, DLL yang menyadarkanku untuk cepat mengakhiri perkuliahan.
5. Rekan-rekan lain Angkatan 98' yang selalu menemani.
6. Adik-adik kelas baik angkatan 99', 00', 01', 02' yang telah mengingatkanku untuk segera mengakhiri kuliah.

7. Mas dan Mbak yang ada di MWeb yang turut membantu dalam pencarian data skripsi.
8. Teman teman Fisip yang menemani bermain Empires.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Tanpa bantuan kalian semua tidak mungkin, tidak mungkin saya dapat menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Juga pada kesempatan ini tak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing dan penguji, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, koreksi dan petunjuk serta dorongan sehingga terselesainya skripsi ini ;
2. Bapak M. Zaidun, S.H., Msi, selaku Ketua Tim Dosen Penguji, Bapak Agus Widyanoro, S.H., M.H., Ibu Rahmi Jened, S.H., M.Hum, Ibu Mas Rahmah, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga bagi penyempurnaan skripsi ;
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan memberi perbekalan ilmu selama saya kuliah di Fakultas Hukum universitas Airlangga.

Besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para mahasiswa pada khususnya, sehingga dalam menyikapi problema pelaksanaan Privatisasi BUMN di Indonesia, dapat mengambil langkah yang tepat dan berguna serta tidak menimbulkan kerugian

bagi persero maupun para pihak yang bersangkutan. Tak ada gading yang tak retak, skripsi ini juga tidaklah suatu yang sempurna, sehingga saran dan kritik masih sangat diperlukan guna penyempurnaan skripsi ini.

Surabaya, 20 Mei 2003

Penulis,

Ismail Mulyo Ariyanto

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan Permasalahannya	1
2. Penjelasan judul	8
3. Alasan pemilihan judul	9
4. Tujuan penulisan	9
5. Metode penulisan	10
a. Pendekatan masalah	10
b. Sumber bahan hukum.....	11
c. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum	11
d. Analisis bahan hukum	12
6. Pertanggungjawaban sistematika	12

BAB II : Mekanisme dalam pelaksanaan privatisasi BUMN	13
1. Kebijakan terhadap privatisasi BUMN	13
a. Landasan hukum pelaksanaan privatisasi BUMN	13
b. Kedudukan BUMN dalam pelaksanaan privatisasi.....	17
c. Peran privatisasi bagi perusahaan publik (BUMN)	19
2. Prosedur pelaksanaan privatisasi BUMN.....	21
a. Proses pelaksanaan privatisasi secara internal	21
b. Mekanisme privatisasi secara eksternal	27
3. Kasus privatisasi PT Indosat	44
a. Kedudukan PT Indosat sebagai perusahaan BUMN.....	44
b. Proses pelaksanaan privatisasi PT Indosat	45
BAB III : Akibat hukum dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia	50
1. Akibat hukum terhadap pelaksanaan privatisasi	50
2. Pengaruh privatisasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance	52
BAB IV : Penutup	57
1. Kesimpulan	57
2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Privatisasi merupakan peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat umum dan swasta asing maupun domestik untuk dipergunakan sebagai akses pendanaan, pasar, teknologi serta kapabilitas untuk bersaing dengan perusahaan dari negara lain. Privatisasi telah menjadi model pembenahan manajemen BUMN (Badan Umum Milik Negara) di berbagai negara dan privatisasi ini bahkan sering kali di pandang sebagai alat yang efektif dalam mendorong persaingan pasar dan terutama untuk mencegah intervensi birokrasi pemerintah maupun proteksi pemerintah. Privatisasi harus dilandasi oleh tujuan utama melakukan restrukturisasi BUMN sehingga mampu tampil lebih efisien, mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, mampu menawarkan tingkat harga yang lebih terjangkau, dan seterusnya. Pada dasarnya, privatisasi BUMN bertujuan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan regulator. Selama ini, kedua fungsi itu tidak dapat berjalan secara optimal karena adanya konflik kepentingan dari pihak pemerintah sendiri sebagai pemilik dan regulator, sehingga sering kali memberikan proteksi yang dirasa berlebihan pada BUMN¹. Hal ini dapat berdampak pada terbukanya peluang bagi pelaku ekonomi swasta

¹ www.bumn-ri.com, "*Kebijakan privatisasi di Indonesia*", 09 Februari 2002,

tertentu untuk menikmati fasilitas ini. Selain tujuan di atas privatisasi juga berupaya untuk meningkatkan nilai dari sebuah perusahaan (*value creation*) baik dalam meningkatkan *leverage aset* yang dimiliki dan / atau dengan melibatkan pihak swasta dalam pemilikan BUMN disamping *transfer of technology*, akses pasar serta peningkatan nilai perusahaan.

Pelaksanaan privatisasi di Indonesia didasarkan pada Keppres nomor 7 tahun 2002 tentang perubahan Keppres nomor 122 tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN yang didefinisikan sebagai pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat. Pelaksanaan privatisasi tersebut sangat bersinggungan dengan kepentingan berbagai instansi dan institusi, baik yang memang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas maupun kepentingan yang lebih sempit yang juga mengatasnamakan masyarakat. Kebijakan privatisasi yang dilakukan di Indonesia tidak terlepas dari prinsip dasar yang ditetapkan secara konstitusional seperti yang tertuang didalam Pasal 33 Perubahan Pertama Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“(1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” (2)“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (3)“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu dapat diketahui bahwa Pasal 1, 2 dan 3 UUD 1945 pada dasarnya adalah dasar dari sistem demokrasi ekonomi atau

Sistem Ekonomi Kerakyatan yang hendak diselenggarakan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang menekankan pentingnya partisipasi setiap warga negara dalam proses penyelenggaraan perekonomian.

Dengan dijaminnya campur tangan negara dalam penyelenggaraan perekonomian, kedudukan BUMN sebagai salah satu instrumen campur tangan negara dalam penyelenggaraan Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan sendirinya memiliki dasar yang kuat. Tetapi sebagaimana berkembang selama ini, justru dari sinilah biasanya perdebatan mengenai kedudukan dan peran BUMN dimulai. Maksud keberadaan BUMN “di kuasai oleh negara” dalam ayat 2 dan 3 itu tidak dapat disamakan dengan diselenggarakan oleh negara. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (1963), yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam ayat 2 Pasal 33 itu lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh negara untuk mengatur yang diartikan bahwa dengan dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut oleh negara, berarti negara memiliki hak untuk mengatur dan atau mengendalikannya². Penyelenggaraannya secara langsung dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana BUMN atau perusahaan swasta, yang bertanggung jawab kepada pemerintah dan kerjanya dikendalikan oleh negara. Hak yang ada pada pemerintah dalam pengelolaan BUMN berdasar pengertian tersebut tidak lain adalah hak untuk membuat peraturan perundang-undangan, karena terdapat perbedaan yang sangat besar antara hak untuk mengatur dengan hak untuk

² www.bumnreview.com, “Strategi reformasi BUMN”, 14 agustus 2002

membuat peraturan perundang-undangan. Dalam hak untuk mengatur, selain terdapat hak untuk membangun lembaga, termasuk di dalamnya hak untuk menyelenggarakan BUMN, yaitu untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan campur tangan negara yang bersangkutan. Artinya, dalam BUMN dipandang sebagai salah satu instrumen yang sengaja dikembangkan oleh negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjamin pengutamaan kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia didasarkan pada TAP MPR No. X/ MPR/ 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang menugaskan pada Presiden agar segera menetapkan kebijakan terutama dalam rangka privatisasi BUMN, penjualan aset yang dikelola oleh BPPN, Penyehatan Perbankan dan Pengelolaan utang luar negeri dan dalam negeri, investasi serta otonomi daerah. Kebijakan privatisasi BUMN yang menyangkut sasaran perkembangan ekonomi cenderung memiliki muatan yang mencakup deregulasi sistem perekonomian yang lebih terbuka. Sistem ekonomi yang melandaskan diri terhadap berbagai kepentingan terhadap liberalisasi pasar memungkinkan setiap pelaku ekonomi yang terdapat didalam negara tersebut sudah dipersiapkan guna dapat memiliki daya saing didalam percaturan ekonomi global, sehingga konsep-konsep yang berhubungan dengan privatisasi yang dilakukan terhadap BUMN tentu akan mampu berperan secara langsung terhadap strategi dan mekanisme privatisasi tersebut. Kebijakan privatisasi BUMN yang dijalankan oleh pemerintah diyakini mampu meningkatkan kualitas perusahaan dengan dasar bahwa kepemilikan

perusahaan merupakan penentu signifikan dari kinerja suatu perusahaan. Di negara maju maupun berkembang, kinerja BUMN yang baik sangat sulit untuk dibentuk, dan apabila sudah terbentuk maka sulit pula untuk mempertahankannya. Dalam menghadapi krisis finansial sekarang pemerintah sering mencoba untuk memperbaiki kinerja BUMN dengan merekrut pejabat yang baru dan dinamis, dan membayarnya dengan gaji insentif.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabat BUMN tersebut untuk melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2001 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan dan Keppres nomor 98 tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Dengan diserahkannya fungsi pembinaan BUMN kepada sebuah badan independen, maka kedudukan Menteri Keuangan atau Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada BUMN sebagaimana berlangsung selama ini, dengan sendirinya berpindah ke tangan Badan Pengelola BUMN. Demikian halnya mengenai penunjukan dewan komisaris, dewan direksi, pelaksanaan investasi dan divestasi BUMN. Dengan cara itu, peluang masuknya intervensi politik ke dalam tubuh BUMN diharapkan akan dapat diakhiri. Proses pelaksanaan metode dan waktu

privatisasi bagi perusahaan BUMN adalah mengacu kepada kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral serta tujuan yang ingin dicapai melalui privatisasi yaitu kontribusi finansial kepada negara dan badan usaha, membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi kepada badan usaha. Arah kebijakan privatisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 (tiga) jenis struktur industri yaitu untuk badan usaha yang industrinya kompetitif dilakukan melalui *Initial Public Offering (IPO)* atau *strategis investor*, untuk badan usaha yang industrinya sudah meredup dilakukan divestasi dan untuk badan usaha yang usahanya bersifat *natural resources base* tetap dipertahankan sebagai badan usaha. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi badan usaha tersebut dibedakan dalam kelompok privatisasi jalur cepat (*fast track privatization*) dan privatisasi jangka menengah (*medium term privatization*)³. Privatisasi Jalur Cepat (*Fast Track Privatization*) termasuk di dalam kategori ini menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan di mana pemerintah berperan sebagai pemegang saham minoritas atau badan usaha yang memiliki ukuran kecil sampai sedang bisnisnya sudah kompetitif dan sunset merupakan kandidat yang paling tepat untuk segera diprivatisasi. Privatisasi Jangka Menengah (*Medium Term Privatization*) menjelaskan bahwa badan usaha-badan usaha di luar sektor yang kompetitif memerlukan waktu yang lebih lama untuk diprivatisasi. Privatisasi terhadap badan usaha yang diwajibkan memberikan layanan publik harus dilakukan melalui komersialisasi layanan tersebut dengan menentukan subsidi yang harus disediakan

³ www.swa.com, "Sosialisasi privatisasi", 23 Januari 2001.

oleh pemerintah. Privatisasi baru dapat dilaksanakan setelah restrukturisasi tersebut dilaksanakan dan untuk badan usaha-badan usaha yang bergerak di dalam bidang infrastruktur publik, industri pertahanan dan keamanan serta yang mengelola aset strategis untuk sementara waktu dipertahankan.

Permasalahan dalam pelaksanaan privatisasi tersebut sering ditunjukkan oleh adanya kelemahan institusional dan kepastian hukum. Hal yang paling ironi dalam pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia adalah tidak adanya suatu kepastian tentang standarisasi dalam pelaksanaan privatisasi itu sendiri. Produk hukum dalam pelaksanaan privatisasi merupakan mata rantai untuk memberikan kepastian guna memberikan kepercayaan terhadap investor dan juga perlindungan di dalam perusahaan BUMN tersebut. Setiap langkah yang dilakukan didalam Privatisasi BUMN sangat berhubungan erat dengan sejumlah aspek hukum. Kepastian dari peraturan tersebut akan sangat berkaitan dengan ⁴ :

1. Kewenangan dan pertanggungjawaban dari pada pelaksanaan dan keberhasilan privatisasi yang dilakukan pemerintah ;
2. Landasan hukum yang akan menciptakan konsistensi, transparansi dan efektifitas privatisasi ;
3. Pedoman bagi model privatisasi dan investasi ataupun divestasi asset atau saham milik pemerintah ataupun pemerintah daerah ;
4. Menjadi acuan didalam mengundang keterlibatan investor strategis yang memerlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum didalam proses dan pelaksanaan privatisasi ;
5. Adanya kepastian dalam pilihan hukum bagi terjadinya perselisihan, persengketaan ataupun pengakhiran dari perjanjian-perjanjian yang dibuat didalam program privatisasi atau model swastanisasi lainnya.

Privatisasi bukan merupakan jaminan solusi untuk memecahkan terhadap permasalahan BUMN. Privatisasi juga tidak dapat masuk begitu saja lalu dengan

⁴ www.safitri.com, "*Gambaran umum privatisasi*", 03 Maret 2002

sendirinya membuat sistem yang ada berjalan dengan baik, namun pada pasar yang kompetitif, atau ada sedikit kapasitas regulatif, kepemilikan swasta akan dapat menghasilkan keuntungan substansial. Program privatisasi di Indonesia ini tidak dapat dikatakan sukses apabila dilihat dengan apa yang seharusnya dapat dicapai. Hal ini dikarenakan kurangnya bentuk legal yang jelas bagi privatisasi. Setidaknya untuk mencapai hal itu dapat diperoleh dari mensosialisasikan issue ini supaya dapat menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional di Indonesia, selain dengan menstabilkan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan Privatisasi BUMN ?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dalam Privatisasi BUMN ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Privatisasi BUMN (study kasus PT Indosat Tbk)”. Berdasar judul yang saya ajukan, perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar tidak menimbulkan menimbulkan konotasi yang berbeda dari pernyataan yang saya maksud.

Penjelasan ini juga dimaksud untuk membatasi permasalahan yang saya tulis :

1. Privatisasi (Keppres nomor 7 tahun 2002)

Privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat.

2. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Badan Usaha Milik Negara, yang untuk selanjutnya disebut BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) baik yang sudah go publik maupun yang belum go publik.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul skripsi “Privatisasi BUMN (study kasus PT Indosat Tbk)” merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan privatisasi BUMN. Pembahasan privatisasi terhadap BUMN merupakan kajian yang menarik, mengingat privatisasi merupakan proses hukum yang sering terjadi di Indonesia dan pelaksanaannya dilakukan tanpa di dukung oleh keberadaan piranti hukum yang ada sebagai pedoman standarisasi pelaksanaan privatisasi BUMN.

Dengan demikian judul skripsi “Privatisasi BUMN (study kasus PT Indosat Tbk)” dianggap tepat untuk mewakili pembahasan tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Skripsi ini berjudul “Privatisasi BUMN (study kasus PT Indosat Tbk)“. Skripsi ini dibuat adalah dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Memberikan gambaran perihal mekanisme dalam pelaksanaan privatisasi BUMN sebagai wujud dari kebijakan Privatisasi yang dilakukan oleh Menteri

Negara Pemberdayagunaan BUMN selaku lembaga pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan privatisasi BUMN.

3. Memberikan gambaran tentang akibat hukum yang muncul dalam pelaksanaan privatisasi BUMN disamping alasan yang mendasari tentang pelaksanaan privatisasi dilakukan oleh pemerintah.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis-normatif, maksudnya adalah pendekatan terhadap masalah dengan menggunakan tolak ukur dari aspek hukum dengan melalui interpretasi dari para ahli maupun praktisi hukum. Segala peraturan perundang-undangan diposisikan sebagai tinjauan atas pembahasan masalah. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan adalah Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR No. X/ MPR/ 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2001 tentang Perusahaan Persero, Keppres nomor 7 tahun 2002 tentang Perubahan Keppres nomor 122 tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN, Keputusan-keputusan BAPEPAM maupun peraturan-peraturan lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendapat para ahli maupun praktisi juga

dijadikan rujukan teoritis guna melakukan pembahasan secara ilmiah perihal masalah privatisasi BUMN di Indonesia.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah produk hukum primer yang di inventarisir dari peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal, peraturan dibidang perusahaan (Perseroan Terbatas) dan juga keputusan-keputusan dari Bapepam mengenai persero. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan dapat diambil dari pandangan para ahli dan praktisi yang diperoleh dari literatur, berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, artikel di warung internet, makalah hasil seminar yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema diatas.

c. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang didapat, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melakukan seleksi melalui klasifikasi bahan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas baik dari bahan primer maupun sekunder.

d. Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pokok masalah yang dibahas, dalam melakukan analisis maka digunakan analisis interpretatif. Bahan hukum yang telah diklasifikasi, dikaji permasalahannya melalui pendekatan yuridis-normatif dengan cara melakukan

interpretasi, sehingga dapat diketahui aturan yang dipergunakan tersebut terdapat pengembangan guna dijalankan secara maksimal atau tidak.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terbagi atas empat bab dan agar mendapat gambaran yang komprehensif mengenai materi yang terangkum dalam skripsi ini maka akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar mengenai permasalahan, yang memuat latar belakang dan permasalahannya yang dibahas. Bab ini juga memuat tentang penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dari penulisan dan pertanggungjawaban sistematikanya. Selanjutnya merupakan pengantar yang sifatnya umum untuk menuju permasalahan pokok yang dibahas.

Selanjutnya pada bab II akan membahas tentang mekanisme pelaksanaan privatisasi yang menyangkut landasan hukum, kedudukan dan peran serta mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia baik secara internal maupun eksternal persero.

Bab III akan mulai menguraikan suatu pembahasan tentang akibat hukum yang akan timbul dalam pelaksanaan privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah, baik akibat yang ditimbulkannya bagi perekonomian negara secara umum maupun perusahaan tersebut pada khususnya dan juga terhadap pelaksanaan good corporate governance dalam pelaksanaan privatisasi tersebut.

Bab IV adalah bab penutup penulisan skripsi ini, berisi suatu kesimpulan semua permasalahan yang dibahas dalam bab I, bab II, bab III. Kesimpulan yang

didapat, akan disusun sedemikian rupa sehingga merupakan konklusi yang utuh dan singkat dari permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan kemudian disampaikan saran yang diarahkan pada kesimpulan penulis.

BAB II
Mekanisme dalam
pelaksanaan privatisasi BUMN

BAB II

Mekanisme dalam Pelaksanaan Privatisasi BUMN

1. Kebijakan terhadap pelaksanaan Privatisasi BUMN

A. Landasan hukum pelaksanaan privatisasi BUMN

Privatisasi bukanlah sesuatu yang sederhana melainkan sesuatu yang kompleks. Kompleksitas privatisasi menyangkut pada 2 hal yaitu divestasi dan non divestasi⁵. Privatisasi dalam bentuk divestasi ditandai dengan pemindahtanganan kepemilikan baik saham ataupun aset pemerintah baik sebagian ataupun keseluruhan kepada pihak swasta. Aplikasi dari kebijakan ini dapat dilakukan dengan *go publik* melalui pasar modal ataupun *private placement* dengan menempatkan secara langsung saham BUMN pada strategis investor atau perusahaan swasta lainnya. Sementara itu bentuk privatisasi yang lain adalah non divestasi, dimana pada dasarnya non divestasi ini tidak disertai pengalihan aset atau saham pemerintah kepada swasta tetapi lebih merupakan suatu pembenahan langsung terhadap manajemen BUMN atau pembenahan lingkungan kerja pada persero tersebut. Hal ini tidak lain adalah konsep restrukturisasi yang meliputi restrukturisasi permodalan dan struktur keuangan, usaha, manajemen, sumber daya manusia dan penggunaan teknologi dan produksi.

Restrukturisasi perusahaan merupakan kebijakan strategis perusahaan guna memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja perusahaan yang pengaturannya

⁵ Bacelius ruru, Makalah seminar sehari yang di selenggarakan oleh PAN ASIA RESEACTH AND COMUNICATION SERVICES, "*reorientasi pengelolaan BUMN dalam upaya mencari format baru pengelolaan yang efisien dan modern*", 23 Juli 1998

didasarkan pada Kepmenkeu No. 740/KMK. 001/1989. Restrukturisasi oleh pemerintah dilakukan untuk penyehatan BUMN terutama yang tengah melakukan persiapan untuk privatisasi lanjutan dan pelaksanaan privatisasi atas beberapa BUMN yang telah siap. Penerapan privatisasi merupakan instrumen terbaik untuk mencapai sasaran program restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi BUMN mencakup pada identifikasi permasalahan di BUMN dan sektor tertentu serta pemecahannya. Proses identifikasi dan pemecahan permasalahan BUMN ini dilaksanakan oleh berbagai pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan privatisasi guna pemilikan terhadap BUMN. Privatisasi dalam upaya restrukturisasi BUMN bukan semata-mata diartikan sebagai menjual perusahaan, tetapi melainkan menjadi alat guna mencapai beberapa sasaran sekaligus. Restrukturisasi sebagian atau menyeluruh terhadap perseroan kadang kala dibutuhkan sebelum privatisasi dilaksanakan. Pelaksanaan privatisasi perlu mempertimbangkan waktu, situasi dan keadaan pasar yang tepat. Restrukturisasi perusahaan guna pelaksanaan privatisasi dapat dilakukan melalui peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama pada sektor-sektor di mana terdapat monopoli baik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun alamiah serta peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah dan restrukturisasi kewajiban layanan publik. Pola restrukturisasi dapat dilakukan melalui restrukturisasi secara internal yang merupakan pola pengembangan kegiatan perusahaan guna pelaksanaan diversifikasi usaha dengan diikuti proses kemandirian perusahaan. Privatisasi dapat dilakukan sebagai upaya restrukturisasi terhadap perusahaan yang memiliki potensi guna membentuk keuntungan

kompetitif yang berkesinambungan sehingga perusahaan tersebut dapat dijadikan perusahaan yang penting di dalam sektor strategis pada ekonomi nasional. Langkah-langkah restrukturisasi ditempuh dengan berbagai cara yaitu menciptakan sistem baku yang biasa berlaku yaitu memperkuat posisi manajemen perusahaan melalui peningkatan profesionalisme baik di jajaran direksi dan komisaris serta menyerahkan pengurusan perusahaan seluas-luasnya kepada manajemen dengan minimal keterlibatan pemerintah. Peran manajemen ini secara khusus tentang landasannya adalah sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana diketahui undang-undang Perseroan Terbatas meletakkan beban pengelolaan perusahaan pada Direksi dengan diawasi oleh Komisaris. Kontrol pemerintah atas kinerja BUMN sepenuhnya di ubah dari praktek yang berlaku sebelumnya yaitu pengontrolan secara langsung melalui berbagai izin, petunjuk dan berbagai formalitas aturan atau yang sering dikenal "*control by process*", ke arah kontrol berdasarkan hasil atau "*control by result*". Ini berarti pemerintah selaku pemegang saham nantinya hanya akan menentukan target-target baik secara kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai oleh manajemen, misalnya *Return on Equity* tertentu. Besarnya angka *Return on Equity* yang diharapkan ini didasarkan pada *benchmark* tertentu yaitu kinerja yang dicapai oleh perusahaan terbaik sesuai dengan bidang usaha masing-masing BUMN. Disamping memperkuat posisi manajemen, upaya restrukturisasi juga ditempuh melalui konsolidasi usaha, merger dan jika terpaksa juga mencakup likuidasi BUMN yang memang tidak mungkin diselamatkan. Langkah-langkah restrukturisasi tersebut diusahakan agar mengarah kepada

langkah privatisasi. Privatisasi yang dimaksudkan adalah upaya untuk meningkatkan nilai dari perusahaan (*value creation*) baik dengan meningkatkan 'leverage' asset yang dimiliki dan /atau dengan melibatkan pihak swasta dalam pemilikan BUMN.

B. Kedudukan BUMN dalam pelaksanaan privatisasi

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai badan hukum publik dikenal sebagai perusahaan negara yang berbentuk perum, perjan dan persero. Pengaturan terhadap BUMN pertama kali diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara sedangkan istilah persero pertama kali dikenal yaitu sejak diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 17 tahun 1967 dan ditegaskan oleh undang-undang no. 9 tahun 1969 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 1969. Bentuk dari BUMN itu sendiri muncul seiring dengan diterbitkannya undang-undang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang. Dengan berdasar pada pasal 2 undang-undang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 1969 BUMN dijelaskan sebagai perusahaan dalam bentuk Persero yang diatur berdasar ketentuan dalam KUHD, yang sahamnya untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara⁶. Dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha yang pesat dewasa ini yang sudah tidak lagi dapat dipenuhi oleh KUHD maka diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Dengan ketentuan ini untuk selanjutnya bentuk persero dalam

⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Cet. Kedua, Bandung, 1996.

KUHD disesuaikan dengan pengaturan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 dalam artian bahwa dengan diterbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka ketentuan tentang persero yang diatur sebelumnya oleh KUHD digantikan oleh undang-undang Perseroan Terbatas dan selanjutnya untuk mempertegas mekanisme kerja dan meningkatkan kemandirian dari BUMN tersebut dalam masa sekarang ini maka diterbitkannya peraturan yang mengatur tentang kedudukan BUMN sebagai perusahaan persero yaitu Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan persero. Pengaturan Peraturan Pemerintah ini diundangkan guna menyempurnakan pengertian persero dalam UU nomor 1 tahun 1969 yang masih menggunakan KUHD sebagai pedoman pengaturan tentang perusahaan persero. Pengertian persero dalam dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1998 adalah :

Badan usaha milik negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51 % saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung.

Dengan berdasar pada pasal 2 undang-undang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 1969 dan pasal 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 semakin menjelaskan bahwa BUMN sebagai perusahaan persero berlaku dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

C. Peran privatisasi bagi Perusahaan publik (BUMN)

BUMN merupakan pelaku utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan keanekaragaman sektor usaha yang dimiliki, hampir setiap warga negara membutuhkan pelayanan dari BUMN. Perkembangan sistem persaingan usaha, pemerintahan, perdagangan, hukum, dan teknologi menyebabkan BUMN yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara harus tetap berkembang, tumbuh sehat, memberikan pelayanan dan yang paling penting memberikan kontribusi yang optimal kepada negara baik berupa pajak, dividen, *community development* serta pada akhirnya memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. BUMN dalam perjalanannya telah banyak mengalami pasang surut usaha baik yang diakibatkan perubahan iklim usaha yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu keadaan ekonomi nasional dan internasional maupun oleh keadaan internal yaitu pengurus perusahaan sehingga kondisi BUMN saat ini masih belum seperti yang diharapkan apalagi masih terjadinya penggunaan sumber daya yang kurang efektif dan efisien. Pemerintah menyadari bahwa dalam penyehatan BUMN diperlukan langkah-langkah strategis yang berbeda dari praktek-praktek dimasa lalu, yang mengarahkan BUMN untuk mencapai berbagai sasaran tetapi hanya dengan sedikit pertanggungjawaban atas hasil usahanya.

Percepatan program privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2001 adalah melalui program menyatukan berbagai departemen teknis. Dengan peraturan pemerintah tersebut maka penanganan terhadap seluruh BUMN diserahkan kepada kementrian BUMN dan departemen teknis yang dulunya mengelola tiap

BUMN yang sekarang hanya berfungsi sebagai regulator. Peran kementerian BUMN sekarang ini semakin dipertegas dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 64 tahun 2001 yang memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pengelolaan BUMN guna pelaksanaan privatisasi. BUMN sebagai suatu badan usaha tentu mempunyai stakeholder yang lebih banyak dibandingkan badan usaha lainnya. Kepentingan dan harapan setiap stakeholder sering kali berbeda-beda bahkan ada yang bertolak belakang. Kondisi semacam ini menyebabkan setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemegang saham BUMN seringkali tidak efektif, bahkan ditentang oleh stakeholder yang lain. Privatisasi BUMN merupakan salah satu program penting yang perlu didukung oleh seluruh stakeholder guna suatu penyamaan persepsi tentang privatisasi sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan kebijakan privatisasi BUMN. Penyamaan persepsi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program sosialisasi privatisasi. Dalam pelaksanaan privatisasi BUMN selaku badan usaha yang dikelola dan dikuasai oleh pemerintah memerlukan kondisi yang signifikan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pemisahan peran dan fungsi yang jelas antara regulator (Departemen teknis), shareholder (Meneg BUMN) dan operator (BUMN).

Dengan privatisasi secara bertahap akan terjadi perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik (*shareholder*) sekaligus pelaksana (*operator*) dan pembuat kebijakan (*regulator*) menjadi hanya sebagai *regulator* dan pemberi fasilitas (*fasilitator*) dari kebijakan. Privatisasi menuntut kepada pengelola manajemen BUMN untuk dapat bertanggung jawab kepada pemilik baru dan beroperasi dalam lingkungan usaha yang kompetitif tidak hanya dengan

perusahaan-perusahaan domestik namun juga perusahaan global dan diharapkan pemilik baru akan mampu mengejar upaya pencapaian sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk kewajiban pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu privatisasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dilakukan dengan meningkatkan nilai aset yang dimiliki dengan melibatkan pihak swasta dalam kepemilikan BUMN.

2. Prosedur pelaksanaan privatisasi BUMN

A. Proses pelaksanaan privatisasi secara internal

1. Pernyataan minat dalam paparan publik

BUMN merupakan badan usaha yang modalnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Sebelum pelaksanaan privatisasi pihak BUMN harus melakukan pernyataan minat terlebih dahulu kepada menteri negara pembinaan BUMN. Pemerintah selaku pemilik saham dari persero harus dimintai persetujuan baik oleh direksi ataupun komisaris dalam melakukan kebijakan privatisasi pada persero tersebut. Berdasar pada pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal dijelaskan bahwa pelaksanaan privatisasi dilakukan dengan prinsip keterbukaan informasi selaku pedoman umum bagi emiten, perusahaan publik (BUMN) dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini yaitu untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material yang berkaitan dengan usaha ataupun efek yang nantinya berpengaruh pada pemodal efek ataupun harga dari efek tersebut. Dari rumusan ini dapat dilihat bahwa keterbukaan informasi atas fakta materiil mengenai *corporate action* terhadap

perusahaan publik ataupun PT terbuka adalah bersifat mutlak dan wajib didahulukan. Pelaksanaan prinsip ini di dalam proses privatisasi adalah sebagai bentuk perlindungan bagi pemodal dalam mengetahui kondisi perusahaan guna keuntungan dari investasi yang akan dilakukannya dan juga melaksanakan prinsip *good corporate governance* sebagai dasar keberlakuan.

Pernyataan minat pada pelaksanaan privatisasi akan sangat terkait dengan peraturan pasar modal dalam bentuk *publik expose* atau paparan publik yang dilakukan sebagai wujud transparansi dalam prosedur privatisasi BUMN guna melaksanakan prinsip Full dan Fair Disclosure. Pernyataan ini menjadi informasi pada publik yang nantinya dapat di jadikan pertimbangan bagi pemegang saham, kreditur atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan usul atau pendapat demi kebaikan persero. Pengaturan tentang keterrbukaan informasi diatur dalam Keputusan Kepala Bapepam No. : KEP-86/PM/1996 mengenai peraturan No. X. K. 1 tentang Keterbukaan Informasi. Pernyataan minat dilakukan oleh persero paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi harga saham persero sebagaimana di atur dalam pasal 2 huruf a bahwa informasi yang dapat mempengaruhi harga saham adalah penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan.

2. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS didalam persero merupakan institusi pengambil keputusan tertinggi. Dengan kedudukan tersebut, maka RUPS memiliki kewenangan eksklusif sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak di punyai oleh organ lain dalam persero baik

direksi ataupun komisaris. RUPS memiliki hak untuk memperoleh keterangan yang di perlukan berkaitan dengan kepentingan dan jalanya persero sebagai bagian dari hak eksklusif RUPS. Kewenangan RUPS sebagaimana di atur dalam UU No. 1 tahun 1995 adalah meliputi :

1. Penetapan perubahan anggaran dasar.
2. Penetapan pengurangan modal (pasal 37).
3. pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan (pasal 60)
4. penetapan penggunaan laba (pasal 62).
5. pengangkutan dan pemberhentian direksi dan komisaris (pasal 80, 91 dan 92)
6. penetapan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan persero (pasal 105).
7. Penetapan Pembubaran persero (pasal 104).

RUPS pada BUMN dilakukan dengan pelimpahan kuasa pada pemberian hak suara. Pemberian kuasa pada pihak lain ini dilakukan dengan hak substitusi dari menteri negara Pembinaan BUMN kepada pihak lain untuk mewakili kepentingan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dalam RUPS persero. RUPS diadakan sedikitnya sekali setiap tahunnya dan apabila didasarkan pada kebutuhan guna dianggap perlu diadakan RUPS yang dapat di selenggarakan sewaktu-waktu. RUPS yang biasa diadakan sewaktu-waktu disebut RULBPS (Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham) dan pelaksanaan privatisasi pada persero menggunakan RULBPS. Di dalam persero terbuka maka berlaku prinsip-prinsip yang berlaku dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pelaksanaan RULBPS guna pelaksanaan privatisasi di awali oleh pemanggilan terhadap keseluruhan pemegang saham guna melakukan RUPS sebagaimana di amanatkan oleh pasal 68 UU PT. Dengan berdasar pasal 69 UU PT, maka untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan yang dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum RULBPS diadakan dalam bentuk surat tertulis, dan selaku perseroan terbuka maka dilakukan pengumuman guna pemanggilan tersebut pada 2 (dua) harian surat kabar dengan mencantumkan tanggal, waktu dan tempat acara rapat yang disertai pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan dalam RULBPS tersedia di kantor perseroan dan salinannya akan diberikan secara gratis kepada pemegang saham.

Setelah proses tersebut, maka pada tahap pelaksanaan di bicarakan rencana yang menyangkut pada transaksi material yang mengandung benturan kepentingan transaksi benturan kepentingan dapat dilakukan apabila di hadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan transaksi yang dimaksud di setuju oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang di miliki oleh pemegang saham yang hadir. Pemegang saham independen disini adalah sebagaimana di maksud dalam peraturan Bapepam NO. IX. E. 1 angka 1 huruf E bahwa “pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi tertentu”. Benturan kepentingan dapat diartikan sebagai kepentingan ekonomis terhadap transaksi yang akan dilakukan sehingga dapat di terjemahkan sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan tertentu atau menempatkan wakilnya pada jajaran direksi ataupun komisaris. Benturan kepentingan ini adalah untuk melindungi pemegang saham minoritas supaya juga dapat mendapatkan hak yang sama. Dengan demikian, maka pemerintah termasuk dalam pemegang saham independen karena memiliki lebih dari 50 % jumlah

saham yang di dukung bahwa secara material privatisasi merupakan kebijakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan terhadap transaksi RUPS dapat didasarkan pada beberapa prinsip. Prinsip yang sederhana adalah persetujuan melalui suara terbanyak mutlak yaitu lebih dari 50 % (lima puluh prosen). Di samping itu terdapat juga prinsip yaitu dengan persetujuan suara yang lebih besar dari suara terbanyak khusus yang berjumlah $\frac{2}{3}$ suara dengan hak suara yang sah yang dipergunakan untuk mensahkan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar perseroan sedangkan hak suara yang sah di gunakan dalam hal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan. Perhitungan terhadap transaksi privatisasi yang mengandung benturan kepentingan adalah 50 % bagian saham dengan hak suara yang sah pada rapat pertama dan 50 % bagian saham dari pemegang saham yang hadir untuk rapat kedua.

3. Penilaian kelayakan oleh pihak independen

Privatisasi merupakan bentuk transaksi material secara umum sehingga sebagaimana di atur dalam peraturan Bapepem No. IX. E. 2 angka 3 huruf a tentang transaksi materiil dan perubahan kegiatan utama bahwa emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi materiil wajib memenuhi prosedur atau persyaratan dengan menunjuk pihak independen guna melakukan penilaian dan memberi pendapat yang berkaitan dengan kelayakan terhadap mekanisme transaksi (privatisasi) tersebut. Penilaian kelayakan ini dipergunakan untuk menilai kesiapan persero dalam hal keuangan, sumber daya manusia dan penanggulangan resiko sebagai konsekuensi dlakukannya privatisasi.

Penilaian kelayakan adalah dilakukan oleh pihak independen yaitu pihak yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan dengan emiten atau persero termasuk dalam hal ini bukan pihak yang terafiliasi. Secara umum pihak independen di atur dalam dalam Keputusan Bapepam No. IX. E. 2 maupun Keputusan Bapepam N0. IX. E. 1 yang secara keseluruhan tidak menyebutkan secara tegas mengenai pihak independen tersebut. Ketidakjelasan terhadap pihak independen menimbulkan penafsiran yang berbeda, karena pihak yang di maksud dapat di artikan sebagai pihak yang terdaftar dan mendapat izin bapepam seperti layaknya profesi penunjang pasar modal atau professional di luar profesi penunjang pasar modal sebagaimana di tetapkan oleh undang-undang Pasar Modal.

Kaitan dengan privatisasi selaku transaksi material yang mengandung benturan kepentingan, maka penilaian kelayakan adalah sesuatu hal yang penting. Penilaian kelayakan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam N0. Kep.-12/PM/1997 mengenai Peraturan N0. IX. E. 1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu sebagaimana disebutkan bahwa dalam transaksi akuisisi, penyertaan dalam perusahaan lain atau divestasi terdapat benturan kepentingan, maka perusahaan tersebut harus memenuhi prosedur untuk menunjuk pihak independen guna melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang kewajaran dari transaksi tersebut. Mengingat pentingnya penilaian kelayakan ini sehingga pelaksanaan penilaian kelayakan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan.

B. Mekanisme privatisasi secara eksternal

1. Penjualan saham langsung pada investor tertentu (strategis investor)

Penjualan dengan cara ini merupakan penjualan saham sampai dengan 100% kepada pihak-pihak lain dengan cara negosiasi yang dilakukan dengan melakukan penjualan secara langsung pada investor secara borongan yang dapat berupa investor keuangan, yaitu pihak yang mewakili dana saja, atau dapat pula merupakan investor strategis yaitu investor yang memiliki dana sekaligus bergerak di bidang industri yang terkait dengan BUMN yang akan di privatisasi. Tipe dari penempatan langsung ini terutama bergantung pada kebutuhan perusahaan yang didukung dengan alasan yang kuat guna melakukan penjualan kepada mitra strategis yaitu kemudahan mendapatkan akses ke pasar, pengetahuan dan teknologi disamping pengawasan yang ketat oleh pemilik baru nantinya. Privatisasi ini dilakukan terhadap BUMN yang dinilai masih bisa dikembangkan dengan melakukan penerbitan obligasi konversi sebagai surat utang jangka panjang yang dapat ditukar dengan saham BUMN tersebut. Investor yang menjadi sasaran dalam penjualan obligasi ini bisa masyarakat umum yang berminat dan investor tertentu, tergantung pada kondisi ekonomi dan pasar modal. Privatisasi melalui strategis investor yang dilakukan terhadap BUMN yang telah go public hendaknya dilakukan melalui penelaahan perusahaan dengan didasarkan pada informasi yang tersedia bagi publik sehingga prosesnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan bagi penjualan saham melebihi 20% kepada mitra strategis, diharuskan memasukkan pernyataan penawaran tender ke BAPEPAM. Proses penjualan saham ke mitra strategis yang telah menyatakan minatnya (*Unsolicited*

Bids) dan diberikan kesempatan penelaahan perusahaan terlebih dahulu. Proses ini dilakukan berdasar pada tahapan-tahapan⁷:

1. Pernyataan minat dan kesepakatan kerahasiaan perusahaan

Proses diawali dengan penunjukan penasehat keuangan dan penasehat hukum yang akan membantu di dalam proses selanjutnya hingga penandatanganan kontrak. Dengan dibantu oleh penasehat keuangan dan penasehat hukum maka akan ditandatangani pernyataan minat (*memorandum of understanding*) dan kesepakatan kerahasiaan (*confidentiality agreement*) dengan calon mitra strategis yang berminat. Kegiatan utama akan dilakukan secara simultan yaitu penelaahan perusahaan oleh calon mitra strategis dan penelaahan dan penilaian perusahaan oleh penasehat keuangan setelah selesainya proses penelaahan maka calon mitra strategis akan memasukkan penawaran awal.

2. Penandatanganan kesepakatan bersyarat

Proses selanjutnya akan diikuti dengan negosiasi dan penandatanganan kesepakatan bersyarat yang mencakup hal-hal antara lain harga, jumlah saham dan peran dalam pengelolaan perusahaan dan juga dilakukan negosiasi atas perjanjian-perjanjian seperti perjanjian pemegang saham, perjanjian pembelian saham, perjanjian alih teknologi dan perjanjian kontrak manajemen. Perjanjian-perjanjian tersebut dapat menimbulkan harga penawaran yang menarik dan apabila syarat-syarat dalam perjanjian memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan, maka calon mitra strategis akan diminta untuk memberikan uang jaminan atau bank garansi

⁷ www.bumhomeindek.com, "Strategi pelaksanaan privatisasi BUMN", 22 Januari 2001.

sebesar minimum 50 % dari total saham yang dijual secara bersyarat, sebaliknya apabila bila harga penawaran dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan tidak menarik, maka akan dilanjutkan dengan proses penawaran dan penjualan terbuka (tender). Proses penawaran dan penjualan terbuka yang akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.⁸ :

1. Penentuan kerangka tujuan perusahaan dan pemerintah dan identifikasi calon mitra strategis.
Langkah awal program ini adalah dengan melakukan penentuan kerangka tujuan perusahaan dan kerangka tujuan pemerintah dan dilanjutkan dengan identifikasi kualifikasi calon mitra strategis yang memenuhi syarat dan sesuai dengan tujuan perusahaan dan pemerintah.
2. Penunjukan pihak-pihak pendukung penasehat keuangan (*Financial Advisor*), penasehat hukum dan akuntan publik.
Tindakan ini dilakukan dalam rangka membantu proses penjualan dengan penunjukkan pihak-pihak/profesi pendukung untuk menunjang pelaksanaan penjualan saham yaitu penasehat keuangan (*Financial Advisor*), penasehat hukum dan akuntan publik.
3. Penelaahan perusahaan (*Due Dilligence*).
Pihak-pihak/profesi pendukung yang sudah ditunjuk mulai melakukan penelaahan perusahaan (*Due Diligence*) sesuai dengan bidangnya masing-masing terhadap perusahaan yang diwakili oleh manajemen perusahaan. Pada umumnya penasehat keuangan adalah koordinator pelaksanaan penelahan perusahaan.
4. Didalam pelaksanaanya due diligence yang dilakukan mencakup beberapa hal :
Dokumentasi
Mempersiapkan memorandum informasi (*Information Memorandum*), yaitu suatu prospektus yang mencakup semua rincian informasi dan fakta material mengenai perusahaan dalam bentuk yang jelas dan komunikatif.
Struktur
Membuat proyeksi keuangan perusahaan untuk 5-10 tahun kemuka (jangka waktu dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik industri masing-masing perusahaan).
Melakukan penilaian perusahaan berdasarkan proyeksi keuangan dan ukuran perbandingan penilaian perusahaan sejenis lainnya. Menentukan struktur penjualan saham serta jumlah saham yang akan dijual.

⁸ *Ibid*, hal.3

Audit

Akuntan publik melaksanakan audit keuangan dan penasehat hukum melaksanakan audit hukum terhadap perusahaan.

Identifikasi

Identifikasi dilakukan sebagai persiapan awal oleh penasehat keuangan terhadap calon mitra strategis yang akan diundang.

5. Menghubungi calon mitra strategis dengan memberikan keterangan singkat perusahaan dan mengkonfirmasi minatnya. Penasehat keuangan menghubungi calon mitra strategis (lebih dari satu calon) dengan memberikan keterangan singkat perusahaan dan meminta calon mitra strategis untuk mengkonfirmasi minatnya.
6. Penandatanganan kesepakatan kerahasiaan (*Confidentiality Agreement*)
7. Calon mitra strategis menandatangani *Confidentiality Agreement* dan diberikan memorandum informasi serta apabila diperlukan dapat dikenakan biaya administrasi.
8. Penyerahan penawaran awal oleh calon mitra strategis berdasar pada informasi yang diperolehnya.
9. Seleksi calon mitra strategis menjadi 3-5 calon yang memberikan penawaran menarik.
Diskusi calon mitra strategis dengan manajemen perusahaan dan penelaahan perusahaan serta negosiasi perjanjian pemegang saham, perjanjian pembelian saham, perjanjian alih teknologi dan perjanjian kontrak manajemen. Para calon mitra strategis yang sudah melewati seleksi diberi kesempatan untuk melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan dan penelaahan perusahaan serta melakukan negosiasi perjanjian pemegang saham, perjanjian pembelian saham, perjanjian alih teknologi dan perjanjian kontrak manajemen.
10. Penyerahan penawaran final oleh calon mitra strategis.
Pada langkah ini, calon mitra strategis diharuskan menyerahkan penawaran final terhadap saham perusahaan yang akan dibeli.
11. Pemerintah sebagai pemegang saham akan memutuskan dan menentukan mitra strategis yang dipilih.
Calon mitra strategis tandingan melakukan diskusi dengan manajemen dan penelaahan perusahaan untuk BUMN bersangkutan. Proses ini dapat berlangsung selama 30 hari kerja atau lebih tergantung dari struktur BUMN terkait dan jumlah calon mitra strategis tandingan dan pemasukan penawaran oleh calon mitra strategis tandingan.
12. Pemerintah sebagai pemegang saham dan mitra strategis menandatangani perjanjian pemegang saham, perjanjian pembelian saham, perjanjian alih teknologi dan perjanjian kontrak manajemen.
13. Mitra strategis melakukan pembayaran atas pembelian saham ke rekening kas negara dan dilanjutkan dengan penutupan transaksi.

3. Penelaahan perusahaan

Pada langkah ini, hasil kesepakatan bersyarat akan diumumkan dengan mengacu pada ketentuan Pasar Modal Indonesia, apabila perusahaan merupakan perusahaan publik dan pemerintah akan mengundang beberapa calon mitra strategis lainnya untuk memberikan penawaran tandingan dengan persyaratan yang sama. Calon mitra strategis tandingan ini akan diberikan kesempatan untuk menelaah perusahaan yang dimaksud. Didalam proses penelaahan perusahaan, calon mitra strategis tandingan diberikan kesempatan untuk diskusi dengan manajemen perusahaan. Lamanya proses penelaahan ini kurang lebih selama 30 hari tergantung dari jumlah mitra strategis tandingan dan kompleksitas dari perusahaan, selanjutnya calon mitra strategis tandingan akan memasukkan penawaran.

4. Penutupan penawaran awal

Pada langkah ini, calon mitra strategis awal pada tahap I diberikan kesempatan terakhir untuk memasukkan penawaran sebelum dilakukan evaluasi penawaran kedua dalam menentukan pembeli akhir dimana akan dipertimbangkan segi ekonomis, teknis dan manajemen. Kegiatan ini akan dibantu oleh penasehat keuangan dibawah kordinasi Menteri Negara P. BUMN. Pada langkah ini akan dilakukan evaluasi final termasuk segi sosial politik oleh tim Privatisasi di bawah koordinasi Menko Wasbang PAN.

5. Penentuan mitra strategis

Pada langkah ini calon mitra strategis yang menjadi pemenang akan menandatangani perjanjian-perjanjian meliputi perjanjian pemegang saham,

perjanjian pembelian saham, perjanjian alih teknologi dan perjanjian kontrak manajemen dan melakukan pembayaran secara penuh. Dalam hal pemenang akhir berasal dari calon mitra strategis tandingan dalam tahap II maka uang jaminan atau bank garansi dari calon mitra strategis awal harus dikembalikan

2. Proses Penawaran Umum Perdana (IPO)

Proses Penawaran Umum Perdana (IPO) mengacu kepada peraturan pasar modal (BAPEPAM) dimana perusahaan akan mencatat sahamnya.

Proses go publik suatu perusahaan dapat digolongkan kedalam ⁹ :

1. Proses persiapan untuk go publik

Persiapan untuk perusahaan go publik maka jauh-jauh hari sebelumnya harus sudah bersiap-siap untuk itu dan apabila masih ada yang belum beres dan belum sesuai untuk go publik, maka harus dibereskan terlebih dahulu sehingga diperlukan waktu yang menjadi tahapan persiapan bagi perusahaan yang bersangkutan jika hendak melakukan go publik.

Tahapan yang sering dilakukan dalam persiapan go publik antara lain :

1. Restrukturisasi perusahaan

Persiapan dalam proses go publik mengharuskan perusahaan harus di restrukturisasi terlebih dahulu. Proses restrukturisasi perusahaan ini dapat dapat berupa ¹⁰ :

a. Restrukturisasi finansial

⁹ **Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal.52.**

¹⁰ *Ibid*, hal. 53-55

Hal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk melakukan perombakan aspek permodalan dan saham dari suatu perseroan, yang biasanya dilakukan dengan menaikkan modal perusahaan disamping penekanan terhadap pengeluaran yang bersifat pemborosan, sehingga dapat memperlihatkan keuntungan yang besar yang didapat oleh perusahaan.

b. Restrukturisasi bisnis

Restrukturisasi ini dimaksudkan bahwa bidang usaha dari perusahaan itu sendiri yang dirombak melalui atau tanpa mengubah dari perusahaan itu sendiri. Bisnis perusahaan itu bisa diperbanyak, dicitkan, atau bidang usaha tetap tetapi volume penjualannya diperbesar atau diperkecil, tetapi bagi perusahaan yang akan melakukan go publik biasanya melakukan kembali bisnis yang telah lama dilakukannya dengan meninggalkan banyak sektor bisnis lainnya.

c. Restrukturisasi korporat

Restrukturisasi ini maksudnya adalah adanya perombakan pada organisasi perusahaan atau kelompok perusahaan itu sendiri, oleh karena restrukturisasi ini sering disebut sebagai tindakan reorganisasi yang dalam hal ini bisa dilakukan tindakan tindakan berupa merger, akuisisi, konsolidasi, penjualan perusahaan dan lain-lain.

d. Restrukturisasi korporasi Sumber Daya Manusia

Restrukturisasi ini dimaksudkan sebagai perombakan terhadap posisi dari direksi, komisaris, manager, maupun pekerja lainnya sebagai konsekuensi pengetatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

e. Restrukturisasi pinjaman/utang

Restrukturisasi ini dimaksudkan guna pada saat go publik nanti, bahwa perusahaan yang sudah memperlihatkan keuntungan yang meyakinkan dan yang terpenting adalah dapat tertutupnya utang yang disesuaikan dari dana yang diperoleh pada saat privatisasi nanti.

2. Pembersihan surat dan dokumentasi perusahaan

Pembersihan terhadap surat dan dokumentasi perusahaan yang memerlukan waktu lama untuk membenahinya, maka dari itu terhadap perusahaan yang akan melakukan go publik hendaknya perlu melakukan pembersihan terhadap surat dan dokumentasi tersebut.

3. Proses private placement

Pada prinsipnya proses ini dimaksudkan untuk meningkatkan modal setor dari suatu perusahaan. Private placement yang dimaksudkan adalah penawaran sekuritas, termasuk saham kepada sekelompok kecil investor sehingga tidak terkena kewajiban-kewajiban yang berlaku di pasar modal untuk suatu penawaran umum. Proses ini biasa dilakukan oleh pihak perusahaan yang menerbitkan instrumen utang konversi, yaitu pihak

investor terlebih dahulu membeli *bond-bonds* yang diterbitkan oleh perusahaan yang hendak *go publik* dan investor diberi opsi untuk menukar *bonds-bonds* yang dibelinya itu dengan saham-saham *issuer*. Proses ini semacam pembelian saham dengan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum *go publik* perusahaan yang bersangkutan, namun yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah ketentuan yang menyatakan bahwa tiap-tiap pihak yang menerima saham dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan BUMN tersebut yang dikeluarkan dibawah harga penawaran umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Hal ini berdasar pada Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-46/PM/1996 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum.

2. Proses pendahuluan untuk saham *go publik*

Proses ini pertama-tama adalah melakukan adalah pembentukan tim IPO perusahaan yang memiliki tugas bahwa tim ini nantinya yang akan mempersiapkan secara keseluruhan proses privatisasi dan yakin bahwa perusahaannya layak untuk pelaksanaan proses *go publik*. Proses pendahuluan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dimulai dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tergolong kedalam proses pendahuluan dari suatu perusahaan yang *go publik*. Kedalam fase atau proses pendahuluan ini, dilakukan hal-hal diantaranya ¹¹ :

¹¹ *Ibid*, hal 57

a. Pemilihan pihak yang terlibat

Dalam proses ini pihak BUMN harus menentukan siapa saja pihak yang terlibat yang akan ikut kedalam proses go publik tersebut. Pihak-pihak yang ikut kedalam proses go publik itu adalah pihak underwriter (penjamin emisi), akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai dan lain-lain. Dalam proses ini biasanya pihak BUMN memilih pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses go publik dengan melakukan tender terbatas. Hal ini tentu sangat positif bagi perusahaan BUMN itu sendiri dengan harapan dapat mendapat pihak tersebut yang kualified dengan fee yang kompetitif atau bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan terus-menerus memperbaiki performance sehingga dapat memenangkan tender tersebut.

b. Proses underwriting

Proses ini dilakukan antara pihak BUMN dengan pihak underwriternya. Dalam pelaksanaan proses ini biasanya diperlukan kehati-hatian terutama bagi pihak underwriter mengingat akan ada komitmen yang akan di buatnya nanti. Berdasar penjelasan pasal 39 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pembuatan full Commitment oleh pihak underwriter. Didalam proses ini menyangkut juga proses *due diligence* yaitu proses investigasi formal yang mencakup detail review dari BUMN yang bersangkutan beserta bidang usahanya. Pada umumnya

investigasi ini dilakukan mengenai hal-hal sebagai berikut ¹² :

1. Anggaran dasar beserta seluruh amandemennya.
2. Daftar pemegang saham
3. Daftar anggota direksi
4. Daftar anggota dewan komisaris
5. Daftar lokasi dimana bisnis emiten dilakukan
6. Statement finansial selama 5 tahun yang telah di audit
7. Semua kontrak-kontrak, seperti licence agreement, agency agreement.
8. Liabilities (short term, long term, dan contingents)
9. Daftar polis asuransi
10. Hak milik intelektual (paten, cipta, merek)
11. Daftar produksi
12. Perkara-perkara litigasi, yang telah, sedang dan akan terjadi
13. Daftar supplier
14. Daftar pelanggan

Dalam hal pelaksanaan kewajiban penjaminan emisi terdapat beberapa terdapat beberapa macam komitmen. Komitmen dan hal-hal lain berkenaan dengan emisi saham tersebut dituangkan dalam sebuah agreement yang sering disebut perjanjian penjaminan emisi efek. Perjanjian ini dibuat oleh pihak perusahaan BUMN dan pihak penjamin emisi. Perjanjian penjaminan emisi efek tersebut biasa dilakukan sebagai berikut ¹³ ;

1. Penawaran umum
2. Penjaminan emisi
3. Pernyataan pendaftaran menjadi efektif
4. Jadwal waktu
5. Penyebaran prospektus, formulir pemesanan, pembelian saham dan prospektus ringas.
6. Pelaksanaan penawaran umum
7. Penerimaan dan sistem penjatahan.

¹² *Ibid*, hal. 59

¹³ *Ibid*, hal. 60

8. Pembayaran
9. Pengembalian utang
10. Penyerahan surat saham
11. Imbalan jasa
12. Undertaking dan waransi dari emiten
13. Undertaking dan waransi dari penjamin emisi
14. Hukum yang berlaku
15. Pengadilan yang berwenang
16. Alamat pemberitahuan

Beberapa macam komitmen dari pihak underwriter dapat dibedakan sebagai berikut ¹⁴ :

1. Full Commitment

Komitment penuh dari pihak underwriter kepada perusahaan BUMN, artinya jika dengan sesuatu sebab apapun ternyata sebagian saham yang diemisikan tidak habis terjual pada pasar perdana, maka pihak underwriter sendiri mempunyai kewajiban untuk membeli sisa saham yang tidak laku tersebut.

2. Best Effort Commitment

Saham tidak habis terjual di pasar perdana, maka pihak underwriter dapat mengembalikannya kepada emiten tanpa kewajiban.

3. Stand By Commitment

Komitmen dimana sisa saham yang tidak habis terjual dipasar perdana dapat dibeli oleh underwriter pada harga tertentu.

¹⁴ *Ibid*, hal. 61

Dari hal tersebut diatas perlu diketahui bahwa pihak underwriter sangat dominan dalam menentukan harga dari saham yang akan dijual di pasar modal tersebut.

c. Restrukturisasi Anggaran Dasar

Restrukturisasi ini diubah guna disesuaikan dengan sifat, hakikat dan bisnis dari suatu perusahaan yang go publik. Restrukturisasi terhadap anggaran dasar dilakukan atas masukan dari berbagai pihak, terutama dari konsultan hukum yang dilanjutkan oleh pihak notaris sebagai salah satu lembaga penunjang pasar modal yang bertugas untuk membuat akta dari hasil restrukturisasi anggaran dasar dari perusahaan yang sedang dalam proses go publik.

Restrukturisasi ini terutama menyangkut¹⁵ :

1. Permodalan perseroan, yang dalam hal ini harus disesuaikan dengan jumlah modal minimum dari suatu PT go publik
2. Jumlah saham mesti diperbanyak
3. Terdapat penyebutan bahwa saham tertentu akan dijual pada publik
4. Harga nominal saham mesti di sesuaikan dengan yang di persyaratkan oleh pasar modal
5. Cara peralihan saham mesti mengikuti pasar modal yaitu dilakukan tanpa ada pembatasan-pembatasan peralihan saham
6. Pemegang saham tidak harus WNI
7. Persyaratan untuk direktur dan komisaris diperketat
8. Keuangan mesti diaudit oleh akuntan publik
9. Ketentuan tentang wajib lapor kepada bapepam, atau diumumkan kepada publik terhadap hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dipasar modal
10. Hak suara dalam RUPS, rapat direksi dan rapat dewan komisaris juga harus disesuaikan, sehingga tidak hal-hal di luar kebiasaan.
11. Penggunaan dana hasil go publik harus jelas

¹⁵ *Ibid*, hal 62

12. Penggunaan laba, terutama dalam bentuk pembagian deviden juga harus jelas.
13. Pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi yang mengandung benturan kepentingan harus mengikuti prosedur tertentu
14. Dalam penjualan saham meliputi hal-hal tertentu harus melalui tender offer
15. Anggaran dasar harus juga disisipi pasal-pasal yang mengarah pada tindakan defensif jika nantinya terjadi hostile take offer, walaupun tidak semua underwriter setuju mengingat hal tersebut bisa menyebabkan sahamnya kurang atraktif bagi investor. Ketentuan dalam anggaran dasar yang defensif terhadap hostile take over ini meliputi penentuan jabatan eksekutif yang lebih lama dan multiple, pemberlakuan asas super majority yang ketat terhadap tindakan-tindakan tertentu atau berbagai sarana dalam hubungan dengan ketenagakerjaan.

d. Pembuatan laporan dan dokumentasi go publik

Pembuatan terhadap laporan atau dokumentasi ini umumnya dilakukan dilakukan dengan tujuan agar terciptanya disclosure bagi pihak investor atau bagi pihak pengawas ataupun bagi pihak penyelenggara pasar. Dokumen yang harus dibuat adalah perjanjian penjaminan emisi efek, yang dalam hal ini dibuat oleh pihak BUMN dengan pihak penjamin pelaksana emisi efek, dan jika yang diterbitkan adalah surat utang berupa obligasi, terdapat juga perjanjian antara pihak perusahaan penerbit obligasi dengan pihak wali amanat yang sering disebut juga sebagai perjanjian perwaliamanatan. Selain dari pada dokumen-dokumen dalam bentuk perjanjian tersebut diatas, maka terdapat juga dokumen dokumen lain dalam bentuk pernyataan sepihak atau laporan antara lain sebagai berikut ¹⁶ :

1. Legal audit, yang dibuat oleh pihak konsultan hukum

¹⁶ *Ibid*, hal. 65

2. Legal opinion, yang dibuat oleh pihak konsultan hukum
3. Laporan keuangan oleh akuntan publik
4. Laporan penilai oleh perusahaan penilai
5. Laporan oleh emiten sendiri dalam prospektus
6. Pernyataan pendaftaran
7. Confort letter

e. Pencatatan pendahuluan dengan bursa efek

Tahapan ini mengharuskan dilakukannya pencatatan pendahuluan dengan bursa efek dimana efek nantinya akan diperjualbelikan di pasar sekunder, walaupun nantinya akan dilakukan sekali lagi pencatatan saham dengan bursa efek tersebut pada tahap proses pelaksanaan go publik.

3. Proses pelaksanaan go publik

Proses ini dilakukan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran kepada bapepam dan dilanjutkan penawaran saham kepada publik. Kegiatan penting yang dilakukan dalam proses pelaksanaan go publik ini meliputi :

1. Proses pengajuan pernyataan pendaftaran

Berdasar pada pasal 70 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa penawaran umum dapat dilakukan oleh emiten yang telah menyampaikan suatu dokumen yang disebut pernyataan pendaftaran kepada bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

Ketentuan tentang keharusan pernyataan pendaftaran tidak berlaku bagi penawaran umum sebagai berikut ¹⁷ :

¹⁷ *Ibid*, hal. 66

- a. Penawaran efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun
- b. Penerbitan sertifikat deposito
- c. Penerbitan polis asuransi
- d. Penawaran efek yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Indonesia
- e. Penawaran efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam (pasal 70 ayat (2))

Dalam pelaksanaan privatisasi BUMN melalui pasar modal maka pihak BUMN tidak perlu memerlukan proses pernyataan pendaftaran sebab penawaran efek yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tersebut berdasar pasal 70 ayat 2 adalah telah terbitkan dan dijamin oleh pemerintah dan juga penerbian efek tersebut juga telah ditetapkan oleh bapepam. Proses penawaran umum dilakukan sebelum dan setelah efektifnya tenggang waktu penyataan pendaftaran terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pihak BUMN selaku emiten, yaitu sebagai berikut¹⁸ :

1. Prospektus harus sudah tersedia untuk umum atau calon investor.
 2. Prospektus ringkas sudah diumumkan dalam surat kabar dan dimulai minimal dalam 3 hari kerja sebelum masa penawaran umum
 3. Bukti pengumuman prospektus tersebut harus sudah diserahkan kepada bapepam dalam waktu 2 hari kerja setelah pengumuman.
2. Publik expose

Proses ini merupakan proses pengumuman pihak BUMN kepada publik, termasuk media massa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan perusahaannya dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada. Hal ini juga dilakukan dalam waktu setelah proses penyampaian pendaftaran kepada bapepam yaitu semacam publik expose yang disebut

¹⁸ *Ibid*, hal 68.

mini publik expose yang dilakukan dengan proses hampir sama dengan publik expose yang sebenarnya.

3. Pembuatan prospektus dan pemuatan prospektus ringas dalam dua surat kabar

Prospektus merupakan salah satu dokumen yang termasuk dalam pernyataan pendaftaran. Prospektus terdiri dari prospektus lengkap dan prospektus ringkas.

4. Road show

Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan BUMN bersama dengan pihak-pihak yang terlibat lainnya guna memperkenalkan efek dan perusahaan kepada investor yang berkunjung dan bertemu dengan investor tersebut.

5. Penjataan/ kegiatan di pasar perdana

Kegiatan ini merupakan kegiatan penjualan saham pada pasar perdana yaitu penjualan yang tidak dilakukan melalui bursa efek, apabila terjadi penawaran beli yang melebihi penawaran jual maka dilakukan penjataan efek secara adil menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan di pasar perdana meliputi¹⁹ :

1. Pengumuman dan pendistribusian prospektus
2. Masa penawaran
3. Masa penjataan
4. Masa pengembalian dana
5. Tindakan menyerahkan efek
6. Listing dibursa efek

¹⁹ *Ibid*, hal. 72

6. Proses pencatatan

Setiap efek yang di perdagangkan di bursa harus terlebih dahulu dicatat di bursa-bursa efek yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Setiap bursa efek mempunyai aturan dan tata cara sendiri-sendiri yang harus diikuti oleh perusahaan BUMN yang ingin memperdagangkan efeknya di bursa yang bersangkutan, namun demikian pada umumnya setiap bursa efek menaruh perhatian dan mengatur hal-hal sebagai berikut²⁰ :

1. Laporan keuangan (telah diaudit oleh akuntan publik)
2. Jumlah saham minimal yang harus dicatat
3. Jumlah minimal pemegang saham
4. Pencatatan seluruh atau sebagian saham (company listing)
5. Lama laba yang diperoleh dan jumlah besar laba itu (dihitung dengan prosentase atau dengan angka)
6. Lama minimal berdirinya perusahaan
7. Jumlah nilai kapasitas
8. Jumlah kekayaan bersih, modal sendiri dan modal disetor
9. Reputasi yang dimiliki oleh direktur dan komisaris perusahaan

7. Kegiatan di pasar sekunder

Kegiatan di pasar perdana berlaku juga pada kegiatan di pasar sekunder, apabila penjualan saham dapat dilakukan di pasar perdana maka saham tersebut juga dapat dijual di pasar sekunder, melalui bursa-bursa efek dimana efek tersebut sebelumnya telah dicatat. Kegiatan jual beli efek di bursa efek terus saja berlangsung sampai dengan efek tersebut didelist oleh bursa yang bersangkutan.

²⁰ *Ibid*, hal. 73-74.

3. Kasus Privatisasi Indosat

A. Kedudukan PT Indosat sebagai perusahaan BUMN

PT. Indonesian Satellite Corporation (Indosat) didirikan pada tahun 1967 sebagai anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh International Telephone and Telegraph Corporation (ITT). Indosat memulai operasi pada tahun 1969 dan telah menjadi penyedia utama jasa telekomunikasi internasional di Indonesia, menghubungkan Indonesia secara langsung ke hampir 252 negara dan tujuan di seluruh dunia. Indosat ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun, mentransfer, dan mengoperasikan selama 20 tahun sebuah stasiun bumi Intelsat di Indonesia untuk mengakses penggunaan kapasitas Intelsat di satelit Indian Ocean Region (IOR). Pemerintah Indonesia mengambil alih kepemilikan seratus persen saham PT. Indosat dari the American Cable and Television Corporation (ITT/ACR) pada tanggal 31 Desember 1980. Setelah transfer, Indosat resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Perseroan Terbatas, dan menjadi satu-satunya penyedia jasa telekomunikasi internasional di Indonesia. Tahun 1982, dalam rangka memisahkan secara efektif jaringan telekomunikasi domestik dan internasional, seluruh kepemilikan Perumtel pada kabel bawah laut internasional dan gerbang serta operator internasionalnya di Jakarta ditransfer ke Indosat dan Indosat mentransfer aset tertentu yang berhubungan dengan telekomunikasi domestik ke Perumtel.

B. Proses pelaksanaan privatisasi terhadap PT Indosat

1. Tahap Persiapan

Indosat merupakan sebuah BUMN yang harga sahamnya bernilai tinggi, baik di bursa BEJ maupun di luar negeri. Sebelum divestasi 65% saham BUMN ini dimiliki oleh Pemerintah, dan sisanya dimiliki oleh investor publik. Pelaksanaan terhadap privatisasi PT Indosat didasarkan pada surat Meneg PBUMN No. S-50/M.BUMN/1998 tanggal 5 Mei 1998 tentang pelaksanaan program privatisasi BUMN. Masa persiapan terhadap privatisasi PT Indosat diawali melakukan persiapan intern pada perusahaan yaitu kurang lebih 2 tahun, yang meliputi identifikasi perusahaan (1 bulan) penataan perusahaan, khususnya laporan keuangan agar sesuai dengan syarat bursa luar negeri, pembuatan jadwal waktu pelaksanaan, melakukan pemilihan dan seleksi atas profesi penunjang serta antisipasi awal atas alternatif struktur privatisasi yang dilakukan.

Dalam pemilihan profesi penunjang yang diperlukan dalam proses privatisasi BUMN adalah penasehat keuangan dan penasehat hukum. Dalam profesi penasehat keuangan, selain penasehat keuangan domestik maka juga dibutuhkan penasehat keuangan internasional mengingat proses privatisasi BUMN juga ditawarkan kepada investor asing melalui proses yang lazim digunakan di pasar internasional. Dalam pelaksanaan privatisasi PT Indosat, Pemerintah menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai penasehat keuangan domestik dan Credit Suisse First Boston International (*CSFB*) untuk menjadi penasehat keuangan internasional melalui surat penunjukkan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 17 Mei 2001. Privatisasi BUMN dilakukan melalui beberapa

alternatif struktur yang tergantung dari struktur perusahaan dan kondisi pada pasar modal. Struktur perusahaan dan kondisi pasar modal akan berdampak pada pemilihan metode pelaksanaan privatisasi dari BUMN oleh pemerintah. Penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif dianggap penting guna menghindari atau meminimalisir konflik atau pro kontra seputar privatisasi serta menyatukan visi antara pemegang saham/pemerintah dan manajemen. Dengan melihat struktur perusahaan dan kondisi pasar modal pada saat ini, memungkinkan proses pelaksanaan privatisasi PT Indosat dilakukan melalui proses penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis. Dalam struktur penjualan terhadap mitra strategis ini maka mengharuskan tahapan terhadap proses tender dan seleksi mitra strategis dilakukan secara transparan dan kompetitif. Dalam proses pemilihan terhadap calon mitra strategis dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu, disamping penilaian terhadap penawaran harga dan komitmen lain yang disampaikan oleh para calon tersebut. Kriteria umum yang harus dipenuhi oleh mitra strategis antara lain²¹ :

1. Komitmen untuk mengembangkan usaha di Indonesia
2. Reputasi dan kredibilitas yang baik.
3. Peranan dan pengalaman sebagai perusahaan internasional
4. Kapasitas keuangan yang dapat diandalkan
5. Kemampuan dan pengalaman teknis, operasi dan pemasaran.
6. Kultur manajemen yang positif dan sinergi terhadap kultur perusahaan
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

²¹ **Indra Bastian**, "*Privatisasi di Indonesia*", Salemba empat, Yogyakarta, 2002, Hal. 209.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan privatisasi dilakukan akan tergantung pada proses persiapan apabila proses persiapan telah dilalui dengan baik maka proses penawaran akan menjadi lebih mudah. Pemilihan terhadap metode pelaksanaan privatisasi PT Indosat melalui mitra strategis memberikan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah. Dalam metode penawaran ini memungkinkan pemerintah untuk meneliti dan memilih mitra strategis sehingga diperlukan ketelitian dan transparansi. Pemilihan terhadap metode privatisasi Indosat secara divestasi melalui proses mitra strategis (private placement) merupakan tugas Menteri negara BUMN, termasuk penentuan jumlah harga saham yang akan dilepas, menetapkan rentangan harga jual saham, menetapkan BUMN yang akan menjalani program privatisasi, dan menyajikan perkiraan nilai yang dapat diperoleh dari program privatisasi suatu BUMN, sesuai Pasal 7 ayat (1) Keppres Nomor 122 Tahun 2001. Pemerintah sebagai pemegang saham sepenuhnya berwenang dalam menentukan metode dan prosedur yang akan dilalui dalam privatisasi. Kewenangan itu hendaknya digunakan untuk menekan manajemen BUMN untuk bertindak sesuai prinsip "Good Corporate Governance" sehingga saham perusahaan menjadi tinggi.

Sebelum pelaksanaan privatisasi PT Indosat pemerintah memiliki 65 % saham. Dalam proses privatisasi ini pemerintah berniat untuk menjual 41,94 % saham yang dimilikinya. Proses tender dan seleksi terhadap mitra strategis dilakukan terhadap 4 perusahaan telekomunikasi tingkat dunia yaitu Telekom Malaysia, Singapore Technologies Telemedia, Desa Mahir Sdn. Bhd. (Malaysia),

dan Gilbert Global Equity Partner Asia Ltd. Keempat perusahaan mengikuti proses penawaran harga pada penawaran tahap pertama yaitu mengenai negosiasi terhadap harga dari jumlah saham yang di tawarkan. Selanjutnya dilakukan proses due diligence atau penelaahan perusahaan yang akhirnya pemerintah memutuskan calon investor yang lolos seleksi dalam melaksanakan proses due diligence yaitu Telekom Malaysia, Singapore Technologies Telemedia.

Proses tender kedua dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh penawaran harga dari calon lain yang menyampaikan harga yang lebih tinggi dari pada harga penawaran calon terbaik tahap pertama. Namun sampai batas penyerahan penawaran akhir (*final bid*) oleh para calon investor Indosat adalah pada 13 Desember 2002 dan pengumuman pemenangnya akan ditentukan 2-3 hari sesudahnya. Pengumuman pemenang tender divestasi 41,94% saham PT Indosat dilakukan oleh pemerintah pada 16 Desember 2002 yang akhirnya dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia (STT) dengan harga penawaran akhir yang diajukan ST Telemedia adalah sebesar Rp 12.950 per saham.

3. Tahap Penyelesaian

Dengan kemenangan yang dicapai oleh STT maka selanjutnya dilakukan kontrak perjanjian antara pemerintah dengan pihak manajemen STT (*Share purchase agreement*) antara telah ditandatangani kemarin dan pembayaran sebesar total Rp 5,62 triliun dijadwalkan pada 23-24 Desember²². Dalam kontrak perjanjian tersebut menyangkut Indonesian Communications Ltd (Mauritius) yang

²² www.mainsaham.com, *ST Telemedia menangkan tender divestasi Indosat*, 16 Desember 2002.

merupakan special purpose vehicle (SPV) Singapore Technologies Telemedia dilarang menjual kembali saham Indosat dalam waktu 3 tahun. Dalam perjanjian itu juga disebutkan, bahwa SPV tersebut mendukung rencana penggabungan usaha (merger) PT Satelindo dengan PT IM3. Selain itu, Indonesian Communications berkomitmen untuk mendukung rencana Indosat untuk mengembangkan jasa jaringan telepon tetap²³.

²³ *Ibid, ST Telemedia dilarang jual saham indosat dalam waktu 3 tahun*, 20 Desember 2002.

BAB III
Akibat hukum dalam
pelaksanaan privatisasi di Indonesia

BAB III

AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI DI INDONESIA

1. Akibat hukum terhadap pelaksanaan privatisasi

Privatisasi yang terstruktur dengan baik dapat menghasilkan keuntungan substansial dan berjangka panjang. Pelaksanaan penjualan saham BUMN yang akan menjadi bagian dari operasi pemerintah mempunyai arti lebih dari sekedar penjualan aset-aset publik yang berdampak pada perpindahan kepemilikan dari perusahaan. Dengan privatisasi maka menggambarkan proses sebelum dan sesudah penjualan yang akan sangat penting dalam implementasinya nanti. Hal ini tidak hanya dibatasi pada penjualan aset fisik yang ada pada perusahaan, tetapi juga jasa, sarana dan prasarana serta organisasi industri sehingga privatisasi lebih menggambarkan sebuah proses dari pada sebuah transaksi. Privatisasi juga tergantung pada kondisi dan kebijakan ekonomi, politik dan hukum yang ada dan mencakup²⁴ :

1. Usaha untuk mendirikan badan-badan umum, pihak yang berwenang secara khusus sebagai pemberdayaan dari pada sekedar jasa ;
2. Mendorong penggunaan jasa yang lebih besar dengan meningkatkan pembayaran bagi pengguna dan destabilitas sektor publik ;

Bentuk keuntungan yang didapat dalam pelaksanaan privatisasi akan mempengaruhi peningkatan dalam aspek ekonomi secara keseluruhan agar lebih

²⁴ Indra Bastian, *Op Cit*, hal. 204

baik, mengarah pada produktifitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dalam diri perusahaan, privatisasi akan dapat meningkatkan kapasitas baik pelayanan maupun produksi dalam kurun waktu yang singkat, mengembalikan nilai penjualan, aset, efisiensi secara internal, perbaikan struktur modal, dan meningkatkan perluasan modal. Disamping keuntungan tersebut diatas yang terpenting bagi perusahaan adalah memungkinkan adanya kebebasan managerial dalam perusahaan. Kebebasan managerial dalam perusahaan dapat diartikan bahwa dengan pelaksanaan privatisasi maka pihak perusahaan akan terbebas dari campur tangan pemerintah yang menjadikan pihak manajemen perusahaan bebas dalam pengelolaan perusahaan baik dalam pengembangan strategi maupun rencana perusahaan yang tidak lagi membutuhkan pengesahan dari pemerintah.

Kebebasan managerial dapat dipergunakan untuk memperlebar sejumlah pekerjaan yang dikontrakkan (diversifikasi usaha) dan juga penetapan strategi perusahaan dan keputusan-keputusan pengambilalihan atau penolakan. secara spesifik akibat hukum yang terjadi dalam badan usaha tersebut meliputi²⁵ :

1. Perubahan terhadap status perusahaan dari perusahaan BUMN menjadi perusahaan swasta.
2. Dapat diberikan arti sebagai perusahaan terbuka sebagai perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi criteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan perusahaan sebagai perusahaan terbuka maka setiap pengeluaran saham harus disetor penuh dengan tunai dan perhitungan tahunan dilakukan oleh akuntan publik.

²⁵ **Munir Fuady**, *Op Cit*, hal.49

Privatisasi dalam permasalahan tenaga kerja pada perusahaan BUMN sering dikaitkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun tidak selalu demikian karena tingkat pekerjaan akan selalu bertambah setelah pelaksanaan privatisasi terhadap perusahaan dilaksanakan. Privatisasi lebih mudah dijalankan dan lebih cenderung menghasilkan dampak yang positif bagi perusahaan apabila perusahaan dioperasikan pada pasar yang kompetitif dengan ditunjang kepemilikan kebijakan yang berpihak pada pasar serta kapasitas yang baik dalam pelaksanaan regulasinya disamping itu privatisasi dapat memutaraktifkan nilai dan aset dari perusahaan dan membantu pengembangan finansial perusahaan serta revitalisasi perusahaan.

2. Pengaruh Privatisasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance

Penerapan privatisasi dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan good corporate governance melalui masuknya mitra strategis yang mengharuskan BUMN untuk menjadi lebih transparan. Standarisasi internasional yang diterapkan oleh mitra strategis mendorong manajemen dan pemegang saham BUMN untuk meningkatkan kualitas manajemen, efisiensi operasional dan profesionalisme mereka. Privatisasi melalui pembentukan mitra strategis mendorong BUMN untuk menjadi lebih kompetitif. Kenyataan bahwa mitra strategis mengharuskan pengembalian modal yang cepat dan tinggi akan mendorong BUMN yang diprivatisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance kedalam BUMN. Sistem *corporate governance* yang sehat harus memberi perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan

wajar. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Salah satu persyaratan dari para mitra strategis adalah pengurangan campur tangan pemerintah. Hal ini untuk menghindari inefisiensi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Transparansi dalam proses privatisasi seringkali dipertanyakan oleh masyarakat terutama bila dilakukan melalui pembentukan mitra strategis. Transparansi dalam kebijakan menyangkut pada sistem dan metode pelaksanaan privatisasi melalui pengambilan langkah-langkah auditing sehingga masyarakat umum dapat mengevaluasi dan menganalisa hasil-hasil dari BUMN. Penerapan terhadap good corporate governance akan memastikan terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik, dan begitu juga sebaliknya tidak menerapkannya berarti menghadapi risiko mendapatkan kepercayaan yang rendah dari pemodal serta daya saing yang rendah untuk mendapatkan modal dari masyarakat.

Good corporate governance adalah suatu konsep pengelolaan perusahaan yang berusaha mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terhadap perusahaan dengan selaras. Secara internal, corporate governance mengatur hubungan antara manajemen dengan pemegang saham sedangkan secara lebih luas corporate governance mengatur hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal, termasuk calon pemodal dan kelompok lain dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan. Corporate governance di dalam sebuah perusahaan dapat dilihat sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Penerapan *corporate governance* secara umum berdasarkan standarisasi internasional meliputi ²⁶ :

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan;
2. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam;
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan;
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan;

Pemerintah sebagai pemilik BUMN sangat memegang peran penting yang mendukung dengan menerbitkan dan memberlakukan pengaturan pada perusahaan melalui undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan didukung dengan pengaturan secara spesifik tentang pendaftaran perusahaan, pengungkapan data keuangan perusahaan serta peraturan-peraturan tentang tanggung jawab komisaris dan direksi. *Good Corporate Governance* di Indonesia secara khusus diatur dalam peraturan pencatatan Efek Nomor I-C tentang Tertib Perusahaan (Corporate Governance) dan Surat keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Dalam

²⁶ www.theceli.com, "*good corporate governance pada BUMN*", 29 desember 2002

Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-C tentang Tertib Perusahaan (Corporate Governance).

Dalam pelaksanaan *corporate governance* pada privatisasi BUMN selalu didasarkan pada 4 (empat) prinsip umum yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawab (*responsibility*) dan keadilan (*fairness*)²⁷. Keempat prinsip ini berlaku secara universal tanpa bergantung kepada orientasi ekonomi, prioritas strategis, atau pemilihan kebijakan pemerintah dan dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Transparansi merupakan suatu keharusan bagi penciptaan serta penggunaan informasi yang dibutuhkan untuk koordinasi yang efisien, serta mencakup akses yang murah terhadap informasi relevan penting. Peninjauan terhadap laporan manajemen dan laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk menguji transparansi dalam pengambilan keputusan strategis dan kinerja manajemen dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan telah menerapkan prinsip transparansi bila laporan perusahaan dimaksud memenuhi karakteristik sebagai berikut: tepat waktu, akurat, dapat dipercaya dan relevan.
2. Akuntabilitas adalah kapasitas untuk memanggil manajemen untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya. Prinsip akuntabilitas mempunyai dua komponen, yaitu kemampujawaban (*answerability*) dan konsekuensi (*consequence*). Kemampujawaban adalah keharusan untuk merespon secara periodik pertanyaan-pertanyaan menyangkut sebuah kebijakan manajemen. Selain itu, diperlukan juga sebuah konsekuensi bagi manajemen atas apa yang dilakukannya. Tanpa konsekuensi ini, akuntabilitas hanyalah sebuah formalitas yang menghabiskan waktu belaka.
3. Tanggung jawab berkisar pada usaha untuk melindungi hak-hak legal dan kontraktual dari pihak-pihak terkait, dan membantu menetapkan batasan dan parameter-parameter dari sasaran perusahaan yang harus diupayakan pencapaiannya oleh manajemen.
4. Keadilan berbicara mengenai usaha pemenuhan kepentingan stakeholders setiap kali manajemen mengambil sebuah kebijakan strategis.

²⁷ Herwidayatmo, "*Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia*", A Paper delivered at The Seminar Implementasi Good Corporate Governance Menuju Terciptanya World Class Company, Jakarta, 2000.

Dengan berdasar pada prinsip tersebut diharapkan bahwa setiap organ perusahaan semakin menyadari bahwa sistem *corporate governance* yang baik sangat berarti bagi kepentingan-kepentingan pemegang sahamnya, finansirnya (penyandang dana) serta karyawannya, dan juga bagi perusahaan itu sendiri. Dengan demikian maka seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut harus mengantisipasi dengan menerapkan pemberlakuan yang lebih tegas dari peraturan perundang-undangan yang ada, adanya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru, serta pengawasan masyarakat yang semakin tajam terhadap tindakan perusahaan-perusahaan tersebut

BAB IV : Penutup

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan terhadap mekanisme privatisasi di Indonesia dilaksanakan berdasar pada Tap MPR No.X/ MPR/ 2002 yang dilaksanakan dengan berdasar pada peraturan lain yang terkait baik undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal, serta Keputusan-keputusan lain yang terkait dengan kebijakan ini. Berdasar pada pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan privatisasi BUMN dapat dilaksanakan dengan melihat pada kedudukan dan peran BUMN tersebut terhadap privatisasi dan metode/ prosedur pelaksanaan privatisasi.
- b. Akibat Hukum yang terjadi dalam pelaksanaan privatisasi BUMN ini dapat dilakukan secara spesifik yang meliputi akibat hukum yang muncul pada perusahaan pada khususnya dan ekonomi bangsa pada umumnya. Pengaturan terhadap akibat hukum dalam pelaksanaan privatisasi diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang ada selama ini merupakan gambaran yang telah terjadi dan yang akan terjadi sebab pelaksanaan privatisasi merupakan wacana baru dalam bidang hukum sehingga dapat memastikan pelaksanaan privatisasi ini nantinya dapat berhasil guna berdaya guna bagi perseroan tersebut serta bagi pelaksanaan Good Corporate Governance dalam perwujudan

transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawab dan keadilan di Indonesia.

2. Saran

- a. Dalam pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia pihak pemerintah seharusnya melakukan pengaturan secara umum yang akurat dan lengkap serta sistematis sehingga mampu menampung kompleksitas pada mekanisme pelaksanaan privatisasi guna mewujudkan kepastian hukum.
- b. Akibat hukum yang muncul hendaknya dapat direspon oleh pemerintah melalui pengaruh yang timbul dalam pengelolaan BUMN. Privatisasi sebagai wacana baru di bidang hukum sangat memerlukan pengaturan guna mempertegas terhadap dampak dari privatisasi sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah guna pemenuhan proses transparansi dan Investasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

Buku

- Bastian Indra, *Privatisasi Di Indonesia*, Salemba empat, Yogyakarta, 2002.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Penerbit Djambatan Jakarta. 1996,
- Herwidayatmo, *Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia*, A Paper delivered at The Seminar Implementasi Good Corporate Governance Menuju Terciptanya World Class Company, Jakarta, 2000.
- I Putu Gede Ary Suta, *Foundation of Our Capital Management*, Yayasan Satria Bhakti, Jakarta, 2000
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mar'ie Muhammad, "*Corporate Governance and its Role in Business Re-engineering*," 1999 Capital Market Conference: Economic Recovery through a Revitalized Capital Markets, Jakarta, 24 Agustus 1999
- Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Cetakan kedua, Bandung, 1996

Undang-Undang

- Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Undang-undang Perseroan Terbatas
- Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Persero
- Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Persero

Keputusan Presiden nomor 122 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN

Situs Internet

www.swa.com

www.mainsaham.com

www.hukumonline.com

www.safitri.com

www.investor.co.id

www.indonesianprivatizationsource.com

www.bumn-ri.com

www.bumhomeindeks.com

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 04/PM/2000
Tanggal : 13 Maret 2000

PERATURAN NOMOR IX.H.1 : PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
 - a. Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.
 - b. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang Terorganisasi.
 - c. Kelompok yang Terorganisasi adalah Pihak-Pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
 - d. Pengendali Perusahaan Terbuka adalah Pihak yang memiliki saham atau Efek Bersifat Ekuitas 20% (duapuluh perseratus) atau lebih atau mempunyai kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengendalikan perusahaan dengan cara:
 - 1). menentukan diangkat atau diberhentikannya direktur atau komisaris; atau
 - 2). melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
 - e. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.
2. Dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pengendali Perusahaan Terbuka baru wajib melakukan Penawaran Tender untuk seluruh sisa saham atau Efek Bersifat Ekuitas Perusahaan tersebut, kecuali Efek yang dimiliki Pemegang Saham Utama atau Pihak Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut. Prosedur Penawaran Tender dimaksud wajib dimulai paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.F.1.
3. Calon pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka wajib secara teratur menginformasikan kepada Perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam, Bursa Efek dimana saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari perusahaan yang akan diambilalih tercatat, dan masyarakat semua informasi yang berkaitan dengan perkembangan negosiasi. Penyampaian informasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah dimulainya negosiasi dan setiap adanya perubahan baru.
4. Informasi yang harus disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. saham atau Efek Bersifat Ekuitas yang akan diambilalih;
 - b. jati diri Pengambilalih yang meliputi nama, alamat, jenis usaha, serta tujuan pengendalian; dan
 - c. cara serta materi selama proses negosiasi pengambilalihan.
5. Dalam setiap Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagai Perusahaan yang akan diambilalih, apabila antara Pihak Pemegang Saham Utama atau pengendali dengan calon pengendali membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:
 - a. penggunaan sumber daya Perusahaan yang akan diambilalih dalam jumlah yang material;
 - b. perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan yang akan diambilalih; atau
 - c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan yang akan diambilalih; dimana hal tersebut mengandung Benturan Kepentingan antara Perusahaan yang akan diambilalih dan pemegang saham dengan Pihak pengendali atau Pemegang Saham Utama, wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.
6. Pelaksanaan Penawaran Tender harus sudah dimulai selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
7. Harga saham atau Efek Bersifat Ekuitas dalam Penawaran Tender pada Pengambilalihan Perusahaan Terbuka wajib ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari perusahaan yang akan diambilalih tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan;
 - b. Dalam hal saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari perusahaan yang akan diambilalih tercatat dan diperdagangkan di Bursa tetapi selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir atau harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi; atau
 - c. Dalam hal saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari perusahaan yang akan diambilalih tercatat dan diperdagangkan di Bursa, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini.
8. Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, maka jangka waktu penentuan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf c di atas bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender.
 9. Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf c, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c.
 10. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas tidak berlaku bagi pengambilalihan sebagai akibat:
 - a. perkawinan atau pewarisan;
 - b. pembelian atau perolehan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya atau hak suara Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah sampai dengan 5% (lima perseratus) dari jumlah saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang beredar atau hak suara yang sah;
 - c. pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan Undang-undang;
 - d. pembelian langsung saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan huruf c di atas.
 - e. penetapan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Penggabungan Usaha;
 - g. Hibah yang merupakan penyerahan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
 - h. jaminan utang; dan
 - i. pembelian atau pemesanan langsung saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari Perusahaan Terbuka yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor IX.D.1 dan Peraturan Nomor IX.D.4.
 11. Dalam hal terjadi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 10 di atas, maka Pihak yang menjadi pengendali baru wajib melakukan keterbukaan informasi kepada perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam, dan Publik selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah pengambilalihan, yang antara lain meliputi:
 - a. identitas;
 - b. saham atau Efek Bersifat Ekuitas dan persentase saham atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut sebelum dan sesudah pengambilalihan; dan
 - c. bukti pendukung yang sah.
 12. Dalam hal pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf d dan huruf h, maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di atas, Pihak yang menjadi pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:
 - a. hubungan Afiliasi (jika ada);
 - b. alasan pengambilalihan; dan
 - c. rencana Pihak pengambilalih terhadap perusahaan yang akan diambilalih.

13. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 12 peraturan ini wajib diumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Kewajiban ini tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f peraturan ini.
14. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini sebagai berikut:
 - a. pelanggaran atas ketentuan angka 2 peraturan ini, dapat dikenakan:
 - 1) pembatalan transaksi dan mewajibkan pengendali baru untuk:
 - a) membayar denda; dan
 - b) mengembalikan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan/atau mengganti kerugian yang timbul; atau
 - 2) denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender;
 - b. pelanggaran atas ketentuan angka 3, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 12 peraturan ini, dikenakan denda; dan
 - c. pelanggaran atas ketentuan angka 5 peraturan ini, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 serta dikenakan denda.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 04/PM/2000

Tanggal : 13 Maret 2000

PERATURAN NOMOR IX.H.1 : PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

15. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
 - a. Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.
 - b. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang Terorganisasi.
 - c. Kelompok yang Terorganisasi adalah Pihak-Pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
 - d. Pengendali Perusahaan Terbuka adalah Pihak yang memiliki saham atau Efek Bersifat Ekuitas 20% (duapuluh perseratus) atau lebih atau mempunyai kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengendalikan perusahaan dengan cara:
 - 1). menentukan diangkat atau diberhentikannya direktur atau komisaris; atau
 - 2). melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
 - e. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.
16. Dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pengendali Perusahaan Terbuka baru wajib melakukan Penawaran Tender untuk seluruh sisa saham atau Efek Bersifat Ekuitas Perusahaan tersebut, kecuali Efek yang dimiliki Pemegang Saham Utama atau Pihak Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut. Prosedur Penawaran Tender dimaksud wajib dimulai paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.F.1.
17. Calon pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka wajib secara teratur menginformasikan kepada Perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam, Bursa Efek dimana saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari perusahaan yang akan diambilalih tercatat, dan masyarakat semua informasi yang berkaitan dengan perkembangan negosiasi. Penyampaian informasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah dimulainya negosiasi dan setiap adanya perubahan baru.
18. Informasi yang harus disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. saham atau Efek Bersifat Ekuitas yang akan diambilalih;
 - b. jati diri Pengambilalih yang meliputi nama, alamat, jenis usaha, serta tujuan pengendalian; dan
 - c. cara serta materi selama proses negosiasi pengambilalihan.
19. Dalam setiap Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagai Perusahaan yang akan diambilalih, apabila antara Pihak Pemegang Saham Utama atau pengendali dengan calon pengendali membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:
 - a. penggunaan sumber daya Perusahaan yang akan diambilalih dalam jumlah yang material;
 - b. perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan yang akan diambilalih; atau
 - c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan yang akan diambilalih; dimana hal tersebut mengandung Benturan Kepentingan antara Perusahaan yang akan diambilalih dan pemegang saham dengan Pihak pengendali atau Pemegang Saham Utama, wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.
20. Pelaksanaan Penawaran Tender harus sudah dimulai selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
21. Harga saham atau Efek Bersifat Ekuitas dalam Penawaran Tender pada Pengambilalihan Perusahaan Terbuka wajib ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari perusahaan yang akan diambilalih tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan;
 - b. Dalam hal saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari perusahaan yang akan diambilalih tercatat dan diperdagangkan di Bursa tetapi selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir atau harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi; atau
 - c. Dalam hal saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari perusahaan yang akan diambilalih tercatat dan diperdagangkan di Bursa, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini.
22. Dalam hal pelaksanaan Penawaran Terder melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, maka jangka waktu penentuan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf c di atas bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender.
23. Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf c, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c.
24. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas tidak berlaku bagi pengambilalihan sebagai akibat:
- a. perkawinan atau pewarisan;
 - b. pembelian atau perolehan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya atau hak suara Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah sampai dengan 5% (lima perseratus) dari jumlah saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang beredar atau hak suara yang sah;
 - c. pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan Undang-undang;
 - d. pembelian langsung saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan huruf c di atas.
 - e. penetapan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Penggabungan Usaha;
 - g. Hibah yang merupakan penyerahan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
 - h. jaminan utang; dan
 - i. pembelian atau pemesanan langsung saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari Perusahaan Terbuka yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor IX.D.1 dan Peraturan Nomor IX.D.4.
25. Dalam hal terjadi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 10 di atas, maka Pihak yang menjadi pengendali baru wajib melakukan keterbukaan informasi kepada perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam, dan Publik selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah pengambilalihan, yang antara lain meliputi:
- a. identitas;
 - b. saham atau Efek Bersifat Ekuitas dan persentase saham atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut sebelum dan sesudah pengambilalihan; dan
 - c. bukti pendukung yang sah.
26. Dalam hal pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf d dan huruf h, maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di atas, Pihak yang menjadi pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:
- a. hubungan Afiliasi (jika ada);
 - b. alasan pengambilalihan; dan
 - c. rencana Pihak pengambilalih terhadap perusahaan yang akan diambilalih.

27. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 12 peraturan ini wajib diumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Kewajiban ini tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f peraturan ini.
28. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini sebagai berikut:
 - a. pelanggaran atas ketentuan angka 2 peraturan ini, dapat dikenakan:
 - 1) pembatalan transaksi dan mewajibkan pengendali baru untuk:
 - a) membayar denda; dan
 - b) mengembalikan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan/atau mengganti kerugian yang timbul; atau
 - 2) denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender;
 - b. pelanggaran atas ketentuan angka 3, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 12 peraturan ini, dikenakan denda; dan
 - c. pelanggaran atas ketentuan angka 5 peraturan ini, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 serta dikenakan denda.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2001

TENTANG

TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA beserta perubahannya pada (Keppres No.7 Tahun 2002) pada pasal 10.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa privatisasi Badan Usaha Milik Negara merupakan kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara yang meliputi perbaikan struktur permodalan, meningkatkan profesionalisme dan efisiensi usaha, perubahan budaya perusahaan, memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara serta penciptaan nilai tambah perusahaan melalui penerapan prinsip good corporate governance yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan kemandirian;
- b. bahwa pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi serta sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang untuk selanjutnya disebut BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).
2. Privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat.
3. Anak perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- (1) Membentuk Tim Kebijakan Privatisasi BUMN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota/Ketua Harian : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Anggota :
 1. Menteri Keuangan;
 2. Sekretaris Negara;
 3. Menteri Teknis sebagai regulator di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usaha.
 - d. Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- (2) Menteri Teknis sebagai regulator di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi anggota Tim Kebijakan Privatisasi BUMN hanya dalam privatisasi BUMN dibidangnya.

Pasal 3

Tim Kebijakan Privatisasi BUMN bertugas untuk :

- a. merumuskan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi BUMN;
- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi BUMN termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Tim Kebijakan Privatisasi BUMN dapat membentuk Tim Kerja Privatisasi BUMN sesuai kebutuhan, yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Kebijakan Privatisasi BUMN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kerja Privatisasi BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai Ketua Harian Tim.

Pasal 5

Tim Kebijakan dan Tim Kerja Privatisasi BUMN dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang, meminta masukan, dan atau bantuan dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Tim Kebijakan Privatisasi BUMN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Ketua Tim Kebijakan Privatisasi BUMN secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Presiden.

Pasal 7

- (1) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan program privatisasi BUMN, melaksanakan tugas-tugas:
 - a. menetapkan BUMN yang akan menjalani program privatisasi;
 - b. menetapkan metode privatisasi yang akan digunakan;
 - c. menetapkan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dilepas;
 - d. menetapkan rentangan harga jual saham;
 - e. menyajikan perkiraan nilai yang dapat diperoleh dari program privatisasi suatu BUMN.
- (2) Setelah berkonsultasi dengan Tim Kebijakan Privatisasi, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dapat membatalkan, menunda atau mempercepat privatisasi suatu BUMN atau mengubah metode privatisasi suatu BUMN dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi, politik, keamanan, pasar modal serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses privatisasi BUMN yang bersangkutan.

Pasal 8

Privatisasi BUMN diselenggarakan dalam rangka:

- a. meningkatkan kinerja BUMN serta menciptakan dan meningkatkan nilai tambah perusahaan dengan berdasarkan pada prinsip good corporate governance;
- b. memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN;
- c. meningkatkan efisiensi dalam perekonomian, menstimulasi serta menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan investasi serta melalui transfer teknologi yang lebih efisien;
- d. mengembangkan pasar modal dalam negeri; dan atau
- e. membantu sumber penerimaan negara.

Pasal 9

- (1) Segala biaya privatisasi BUMN diperhitungkan dan dibebankan pada hasil privatisasi BUMN sebelum disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

"Pasal 10

- (1) Hasil penjualan saham Negara pada BUMN setelah dikurangi biaya privatisasi, ditetapkan sebagai hasil privatisasi BUMN dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (2) Hasil penjualan saham baru BUMN, setelah dikurangi biaya privatisasi merupakan hasil privatisasi BUMN yang langsung disetorkan Kas Perusahaan.
- (3) Penjualan saham anak perusahaan BUMN dilaksanakan setelah terlebih dahulu di dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN yang bersangkutan, ditetapkan dan disetujui mengenai rencana penjualan saham dan rencana penggunaan dana hasil penjualan saham anak perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal seluruh atau sebagian dana hasil penjualan saham anak perusahaan BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetorkan ke Kas Negara, maka bagian dari dana hasil penjualan saham anak perusahaan tersebut setelah dikurangi dengan biaya penjualan, disetorkan langsung ke Kas Negara."

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan rutin Tim Kebijakan dan Tim Kerja Privatisasi BUMN dibebankan pada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

